



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 0486.K/10/DJM.S/2017**

TENTANG

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS BENSIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu mengubah spesifikasi bahan bakar minyak jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

- KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 313.K/10/DJM.S/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



EGO SYAHRIAL

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR
MINYAK JENIS BENSIN 90 YANG DIPASARKAN DI DALAM
NEGERI

NOMOR : 0486.K/10/DJM.S/2017
TANGGAL : 23 November 2017

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN 90
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Oktana Angka Oktana Riset (RON)		90,0	-	D 2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 ¹⁾	D 2622 atau D 4294 atau D 5453 atau D 7039	
4.	Sulfur Merkaptan	% m/m		0,002 ²⁾	D 3227	
5.	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	Injeksi timbal tidak diizinkan; Dilaporkan		D 3237 atau D 5059	
6.	Kandungan Logam	mg/l			D 3831 atau D 5185	-
	- Mangan		-	1 ³⁾		
	- Besi (Fe)	-	1 ³⁾			
7.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 ⁴⁾	D 4815 atau D 6839 atau D 5599	
8.	Kandungan Olefin	% v/v	dilaporkan		D 1319 atau D 6839 atau D 6730	
9.	Kandungan Aromatik	% v/v			D 1319 atau D 6839 atau D 6730 atau D 5580	
10.	Kandungan Benzena	% v/v			D 5580 atau D 6839 atau D 6730 atau D 3606	
11.	Distilasi :				D 86	
	- 10% vol. penguapan	°C	-	74		
	- 50% vol. penguapan	°C	77	125		
	- 90% vol. penguapan	°C	-	180		
	- Titik didih akhir	°C	-	215		
- Residu	% vol	-	2,0			
12.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
13.	Unwashed gum	mg/100 ml	-	70	D 381	
14.	Washed gum	mg/100 ml	-	5	D 381	
15.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 atau D 323	
16.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	D 4052 atau D 1298	
17.	Korosi bilah tembaga			Kelas 1b	D 130	
18.	Penampilan visual		Jernih dan terang			Visual
19.	Warna		Hijau			Visual

CATATAN UMUM:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak).
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).

CATATAN KANDUNGAN SULFUR, KANDUNGAN TIMBAL, KANDUNGAN LOGAM, KANDUNGAN OKSIGEN DAN SULFUR MERCAPTAN:

CATATAN 1 : Batasan 0.05% m/m setara dengan 500 ppm.

CATATAN 2 : Batasan 0.002% m/m setara dengan 20 ppm

CATATAN 3 : Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (*ash forming*).

CATATAN 4 : Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0.1% volume. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



EGO SYAHRIAL